



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/ PID.B/2012/PN.PW

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara terdakwa :

Nama : AMSAR Alias HAMSA
Tempat Lahir : Ambon
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kamelanta, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tenaga Honorer;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Negara di Bau-Bau berdasarkan surat Perintah Penahanan/ penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 08 Mei 2012, Nomor: 60 / Pen.Pid/ 2012 /PN.PW tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMSAR Bin HAMSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempuyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau sengaja penusuk**" sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 L.N. Nomor 78 tahun 1951, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMSAR Bin HAMSA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau / badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 26 (dua puluh) cm memiliki hulu / gagang dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kau. dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar pula Replik secara lisan dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya semula dan Duplik lisan dari terdakwa bertetap pula pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 61/RP-09/Epp.2/04/2012 tanggal 07 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa AMSAR BIN HAMSA pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2012 bertempat di Jalan Poros Boneatiro tepatnya di Desa Boneatiro, KecKapontori, kabupaten Buton, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan , mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang kurang lebih 26 Cm dengan hulu dan sarung badik terbuat dari kayu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anggota Kepolisian Sektor Kapontori yang sedang melaksanakan Operasi PEKAT untuk merazia setiap kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa AMSAR Bin HAMSA yang hendak menuju ke acara joget di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, Kab. Buton dengan mengendarai sebuah sepeda motor melintas di jalan poros tepatnya di Desa Boneatiro, Kec. Kapontorti, Kab. Buton tersebut, lalu sepeda terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kapontori yang sedang melaksanakan razia setelah terdakwa turun dari sepeda motornya, Anggota Kepolisian yaitu saksi BRIGADIR SARMAN.S BIN SAIMU dan saksi BRIPTU NURDIN BIN LA URU memeriksa terdakwa melihat ada sebilah badik terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang kurang lebih 26 Cm dengan hulu dan sarung badik terbuat dari kayu yang diselipkan oleh terdakwa dipinggangnya sehingga pada saat itu saksi BRIGADIR SARMAN.S BIN SAIMU langsung menanyakan pemilik badik tersebut dan terdakwa langsung mengakui bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian untuk membawa ataupun menyimpan badik tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menyimpan badik tersebut sehingga selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang dibawa oleh terdakwa yang lengkap putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa tersebut langsung dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kapontori ke Kantor Polsek Kapontori guna proses hokum lebih lanjut. -Bahwa terdakwa membawa 1(satu) bilah badik tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai tenaga honorer serta bukan pula merupakan benda pusaka; -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah menghadapkan dipersidangan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang mana menerangkan sebagai berikut:

SAKSI ke-1. **BRIPTU NURDIN Bin LA URU.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 22.45 Wita bertempat di Jalan Poros Boneatiro tepatnya di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa saksi menemukan langsung terdakwa membawa sebilah badik ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya antara lain saksi BRIPTU NURDIN Bin LA NURU sedang melakukan operasi PEKAT di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan diperjalanan melihat terdakwa membawa sebilah badik;
- Bahwa terdakwa pada saat itu, kami menghentikan sepeda motor yang dikendarainya terdakwa AMSAR dan saat itu saksi periksa terdakwa ternyata menyimpan pisau/ badik yang diselipkan dipinggangnya sehingga saksi amankan barang bukti pisau beserta terdakwa ;
- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut, ditemukan dalam keadaan terselip dipinggang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pergi diacara joget di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, dan pada malam itu acara joget berada di Desa Boneatiro;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI ke-2. **BRIGADIR SARMAN.S SAIMU.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 22.45 Wita bertempat di Jalan Poros Boneatiro tepatnya di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa saksi menemukan langsung terdakwa membawa sebilah badik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya antara lain saksi BRIPTU NURDIN Bin LA NURU sedang melakukan operasi PEKAT di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan diperjalanan melihat
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa membawa sebilah badik;

- Bahwa terdakwa pada saat itu, kami menghentikan sepeda motor yang dikendarainya terdakwa AMSAR dan saat itu saksi periksa terdakwa ternyata menyimpan pisau/ badik yang diselipkan dipinggangnya sehingga saksi amankan barang bukti pisau beserta terdakwa;
- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut, ditemukan dalam keadaan terselip dipinggang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pergi diacara joget di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, dan pada malam itu acara joget berada di Desa Boneatiro;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 22.45 wita bertempat di Poros Boneatiro tepatnya di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, Kab. Buton, terdakwa telah ditemukan oleh beberapa Anggota Polisi dari Polsek Kapontori sedang membawa sebilah badik;
- Bahwa terdakwa ditemukan membawa sebilah badik pada mulanya terdakwa sementara dalam perjalanan menuju Desa Boneatiro untuk pergi keacara joget dan pada saat di perjalanan ada beberapa petugas yang melakukan operasi dan menemukan sebilah badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa badik tersebut, tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud terdakwa membawa badik tersebut semata-mata hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa belum lama saya miliki;
- Bahwa selama ini baru waktu ada acara joget di Boneatiro tersebut karena waktu itu saya dalam keadaan perjalanan jauh dan sendirian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau membawa senjata tajam itu tanpa ada surat dari pihak yang berwenang dilarang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 26 cm, memiliki hulu / gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, saksi dan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dipersidangan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja termaksud AMSAR Bin HAMSA dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau senjata penusuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti;

Dimana telah terbukti dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ada bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di jalan Poros Boneatiro tepatnya di Desa Boneatiro, Kec. Kapontori, Kab. Buton Anggota Kepolisian dari Polsek Kapontori sedang melakukan Operasi Pekat untuk merazia setiap kendaraan bermotor, yakni selanjutnya pada saat razia tersebut kedua Anggota kepolisian yakni Saksi SARMAN S Bin SAIMU bersama dengan saksi NURDIN Bin LA URU melihat sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa AMSAR Bin HAMSA dan selanjutnya saksi SARMAN S Bin SAIMU bersama dengan saksi NURDIN Bin LA URU menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, selanjutnya setelah terdakwa turun dari sepeda motornya dan kedua saksi memeriksa dan melihat terdakwa sebilah badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 26 cm dengan hulu dan sarung badik terbuat dari kayu yang diselipkan oleh terdakwa di pinggangnya, kemudian saksi SARMAN S Bin SAIMU mengambil pisau / badik tersebut dan kedua saksi langsung menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik pisau / badik tersebut dan terdakwa langsung mengakui bahwa pisau / badik tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dimana terdakwa dalam membawa / menguasai senjata tajam jenis pisau / badik tersebut tidak / tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya saksi SARMAN S Bin SAIMU bersama dengan saksi NURDIN Bin LA URU mengamankan sebuah sebilah pisau / badik tersebut beserta terdakwa ke Kantor Polsek Kapontori guna diproses lebih lanjut;

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak, menungsuasai, membawa, mempunyai dalam miliknya menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang demikian telah terpenuhinya semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka Terdakwa **AMSIR BIN HAMSA** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK MEMBAWA SESUATU SENJATA PENIKAM** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/drt/1951;

Menimbang bahwa oleh Majelis tidak menemukan alasan Pemaaf dan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 2,3 cm yang hulu dan sarungnya terbuat dari kayu, oleh karena digunakan dalam tindak pidana/kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya pada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya hams pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dari perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMSAR BIN HAMSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK atau SENJATA PENIKAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMSAR BIN HAMSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) BULAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah pisau / badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 26 Cm memiliki hulu / gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu , dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hah Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO, SH.** Sebagai Ketua Majelis **ALLANNIS CENDANA, SH.** dan **MUH. ABD. HAKIM PASA RIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ADNAN, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri pula **TIAR ADI RIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo dan Terdakwa tersebut di atas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. ABD. HAKIM PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

ADNAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)